



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001  
TENTANG PERATURAN GAJI  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu mengubah gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**2. Undang-Undang . . .**

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5123);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal I . . .**

## Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah enam kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20);
  - b. Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153);
  - c. Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28);
  - d. Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26);
  - e. Nomor 21 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38); dan
  - f. Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33),sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2011

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**PATRIALIS AKBAR**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 26**

LAMPIRAN  
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 13 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 16 FEBRUARI 2011

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

M K G	GOLONGAN I TAMTAMA						GOLONGAN II BINTARA						GOLONGAN III PERWIRA PERTAMA			GOLONGAN IV											
	a		b		c		d		e		f		PERWIRA MENENGAH			PERWIRA TINGGI											
	BHAYANG KARA DUA	BHAYANG KARA SATU	BHAYANG KARA KEPALA	AJUN BRIGADIR POLISI DUA	AJUN BRIGADIR POLISI SATU	AJUN BRIGADIR POLISI KEPALA	M K G	BRIGADIR POLISI DUA	BRIGADIR POLISI SATU	BRIGADIR POLISI	BRIGADIR POLISI KEPALA	AJUN INSPEKTUR POLISI DUA	AJUN INSPEKTUR POLISI SATU	M K G	INSPEKTUR POLISI DUA	INSPEKTUR POLISI SATU	AJUN KOMISARIS POLISI	M K G	KOMISARIS POLISI	AJUN KOMISARIS BESAR POLISI	KOMISARIS BESAR POLISI	BRIGADIR JENDERAL POLISI	INSPEKTUR JENDERAL POLISI	KOMISARIS JENDERAL POLISI	JENDERAL POLISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
0	1.230.000	1.268.400	1.308.100	1.348.900	1.391.100	1.434.600																					
1																											
2	1.265.300	1.304.900	1.345.700	1.387.800	1.431.100	1.475.900																					
3																											
4	1.301.800	1.342.500	1.384.400	1.427.700	1.472.300	1.518.300	0	1.565.800	1.614.800	1.665.200	1.717.300	1.771.000	1.826.300														
5							1																				
6	1.339.200	1.381.100	1.424.300	1.468.800	1.514.700	1.562.000	2	1.610.900	1.661.200	1.713.200	1.766.700	1.821.900	1.878.900														
7							3																				
8	1.377.800	1.420.800	1.465.200	1.511.000	1.558.300	1.607.000	4	1.657.200	1.709.000	1.762.500	1.817.500	1.874.400	1.933.000														
9							5																				
10	1.417.400	1.461.700	1.507.400	1.554.500	1.603.100	1.653.200	6	1.704.900	1.758.200	1.813.200	1.869.900	1.928.300	1.988.600	0	2.022.100	2.085.300	2.150.500	0	2.217.700	2.287.000	2.358.500	2.432.200	2.508.200				
11							7							1	2.050.700			1	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400				
12	1.458.200	1.503.800	1.550.800	1.599.300	1.649.300	1.700.800	8	1.754.000	1.808.800	1.865.400	1.923.700	1.983.800	2.045.800	2	2.109.800	2.145.300	2.212.300	2	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400				
13							9							3	2.109.800	2.207.000	2.276.000	3	2.347.200	2.420.500	2.496.200	2.574.200	2.654.700				
14	1.500.200	1.547.100	1.595.400	1.645.300	1.696.700	1.749.800	10	1.804.500	1.860.900	1.919.000	1.979.000	2.040.900	2.104.700	4	2.170.500	2.270.500	2.341.500	4	2.414.700	2.490.200	2.568.000	2.648.300	2.731.100				
15							11							5				5									
16	1.543.300	1.591.600	1.641.300	1.692.600	1.745.500	1.800.100	12	1.856.400	1.914.400	1.974.300	2.036.000	2.099.600	2.165.200	6	2.232.900	2.270.500	2.341.500	6	2.414.700	2.490.200	2.568.000	2.648.300	2.731.100				
17							13							7	2.232.900	2.335.900	2.408.900	7	2.484.200	2.561.800	2.641.900	2.724.500	2.809.700				
18	1.587.700	1.637.400	1.688.600	1.741.300	1.795.800	1.851.900	14	1.909.800	1.969.500	2.031.100	2.094.600	2.160.000	2.227.600	8	2.297.200	2.403.100	2.478.200	8	2.555.700	2.635.600	2.717.900	2.802.900	2.890.500				
19							15							9				9									
20	1.633.400	1.684.500	1.737.100	1.791.500	1.847.500	1.905.200	16	1.964.800	2.026.200	2.089.500	2.154.800	2.222.200	2.291.700	10	2.363.300	2.403.100	2.478.200	10	2.555.700	2.635.600	2.717.900	2.802.900	2.890.500				
21							17							11				11									
22	1.680.400	1.733.000	1.787.100	1.843.000	1.900.600	1.960.000	18	2.021.300	2.084.500	2.149.600	2.216.800	2.286.100	2.357.600	12	2.431.300	2.472.200	2.549.500	12	2.629.200	2.711.400	2.796.200	2.883.600	2.973.700				
23							19							13	2.431.300	2.543.400	2.622.900	13	2.704.900	2.789.400	2.876.600	2.966.500	3.059.300				
24	1.728.800	1.782.800	1.838.600	1.896.000	1.955.300	2.016.400	20	2.079.500	2.144.500	2.211.500	2.280.600	2.351.900	2.425.400	14	2.501.300	2.616.600	2.698.400	14	2.782.700	2.869.700	2.959.400	3.051.900	3.147.300				
25							21							15				15									
26	1.778.500	1.834.100	1.891.500	1.950.600	2.011.600	2.074.500	22	2.139.300	2.206.200	2.275.100	2.346.300	2.419.600	2.495.200	16	2.573.200	2.691.900	2.776.000	16	2.862.800	2.952.300	3.044.600	3.139.700	3.237.900				
27							23							17				17									
28	1.829.700	1.886.900	1.945.900	2.006.700	2.069.500	2.134.200	24	2.200.900	2.269.700	2.340.600	2.413.800	2.489.200	2.567.100	18	2.647.300	2.769.300	2.855.900	18	2.945.200	3.037.200	3.132.200	3.230.100	3.331.100				
							25	2.264.200	2.335.000	2.408.000	2.483.200	2.560.900	2.640.900	21	2.723.500	2.849.000	2.938.100	21	3.029.900	3.124.600	3.222.300	3.323.000	3.426.900				
							26	2.329.400	2.402.200	2.477.300	2.554.700	2.634.600	2.716.900	22	2.801.900	2.931.000	3.022.600	22	3.117.100	3.214.600	3.315.000	3.418.700	3.525.500	3.635.700	3.749.400		
							27	2.396.400	2.471.300	2.548.600	2.628.200	2.710.400	2.795.100	23	2.882.500	3.015.400	3.109.600	23	3.206.800	3.307.100	3.410.400	3.517.100	3.627.000	3.740.400	3.857.300		
							28	2.465.400	2.542.400	2.621.900	2.703.900	2.788.400	2.875.500	24	2.965.400	3.102.100	3.199.100	24	3.299.100	3.402.200	3.508.600	3.618.300	3.731.400	3.848.000	3.968.300		
							29							25	3.050.800	3.191.400	3.291.200	25	3.394.000	3.500.100	3.609.600	3.722.400	3.838.700	3.958.700	4.082.500		
							30							26	3.138.600	3.283.200	3.385.900	26	3.491.700	3.600.900	3.713.400	3.829.500	3.949.200	4.072.700	4.200.000		
							31							27				27									
							32							28				28									
														29				29									
														30				30									
														31				31									
														32				32									

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO